



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mirhan Hasibuan Alias Mirhan
2. Tempat lahir : Pekubuan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Zasal Dian Alias Adi
2. Tempat lahir : Tanjung Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/2 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekata Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan dan Terdakwa II. Zasal Dian Alias Adi

ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Arwinsyah Alias Win Gondrong
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/21 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Madrasah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III. Arwinsyah Alias Win Gondrong ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan No.626/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 626/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi, Terdakwa 3. Arwinsyah Alias Win Gondrong telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing yaitu Terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi selama 2 (dua) tahun, Terdakwa 3. Arwinsyah Alias Win Gondrong selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak bermotor dengan nomor polisi BK 3885 IP;
Dirampas untuk Negara;
 - 14 (empat belas) plong/blok besi pagar;
Dikembalikan kepada pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura.
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan No.626/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi, terdakwa 3. Arwinskyah Alias Win Gondrong bersama saksi Amran Alias Am Putih (di tuntutan dalam berkas terpisah), yang Pertama pada hari Yang Pertama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib, yang Kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, yang Kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertama pada hari Yang Pertama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib, yang Kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi, terdakwa 3. Arwinskyah Alias Win Gondrong bersama saksi Amran Alias Am Putih (di tuntutan dalam berkas terpisah) berhasil mengambil besi pagar milik KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura sebanyak 3 (tiga) gang/blok, lalu yang kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib berhasil diambil sebanyak 6 (enam) gang/blok dan yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan mengambil besi pagar tersebut sebanyak 5 (lima) plong/gang seorang diri saja. Adapun cara terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi, terdakwa 3. Arwinskyah Alias Win Gondrong bersama saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan No.626/Pid.B/2020/PN Stb.



Amran Alias Am Putih (di tuntutan dalam berkas terpisah) mengambil besi pagar milik KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tersebut dengan cara membuka mor/baut, setelah terbuka baut/mor besi pagar tersebut lalu terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, terdakwa Arwinsyah Alias Win Gondrong bersama saksi Amran Alias Am Putih (di tuntutan dalam berkas terpisah) kumpulkan, kemudian terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, bersama saksi Amran Alias Am Putih (di tuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi yang sudah stanby di rumah, sedangkan terdakwa 3. Arwinsyah Alias Win Gondrong menuju dan menjaga besi pagar di tempat, setelah bertemu dengan terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi lalu terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi pun membawa becak bermotornya dan berjalan menuju ke Pelabuhan/Dermaga, setelah sampai terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi, terdakwa 3. Arwinsyah Alias Win Gondrong bersama saksi Amran Alias Am Putih (di tuntutan dalam berkas terpisah) mengangkat besi pagar tersebut di atas becak bermotor yang dibawa oleh terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi tersebut, setelah selesai terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi pun membawa becak bermotor tersebut pergi meninggalkan Pelabuhan/Dermaga tersebut dengan membawa besi pagar milik KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tersebut;

Pada bulan April 2020 terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan datang ke rumah saksi Alexander Zulkarnen Alias Alex lalu mengatakan maksud dan tujuan terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, kemudian karena saksi Alexander Zulkarnen Alias Alex dan terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan saling mengenal lalu saksi Alexander Zulkarnen Alias Alex pun menyetujui, lalu saksi Alexander Zulkarnen Alias Alex memberikan uang kepada terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), keesokkan harinya terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan datang ke rumah saksi Alexander Zulkarnen Alias Alex dengan membawa pagar besi tersebut, lalu saksi Alexander Zulkarnen Alias Alex bertanya kepada terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan “untuk apa besi pagar ini kau bawa kesana dan untuk apa pula pagar ini kepada saya”, lalu terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan menjawab “Besi pagar ini sebagai jaminan saya memakai uang abang, nanti kalau saya ada uang, besi pagar ini saya ambil kembali, ya sudah kau letakkan aja besi pagar tersebut di bawah kolong rumah saya agar besi pagar tersebut tidak hilang atau berkarat”, kemudian besi pagar tersebut di letakkan terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan di bawah kolong rumah saksi Alexander Zulkarnen Alias Alex dan tidak ada saksi Alexander Zulkarnen Alias



Alex geser apalagi saksi Alexander Zulkarnen Alias Alex penggunaan dan tempat besi tersebut tidak tertutup dan tempatnya terbuka siapa saja dapat melihatnya, terus terang saksi Alexander Zulkarnen Alias Alex sampaikan bahwa saksi Alexander Zulkarnen Alias Alex tidak ada maksud untuk menguasai besi pagar tersebut karena begitu saksi Alexander Zulkarnen Alias Alex mengetahui bahwa besi pagar tersebut hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, lalu besi bagar tersebut saksi Alexander Zulkarnen Alias Alex antar ke Polsek Tanjung Pura guna sebagai barang bukti;

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2020 pihak Kepolisian Sektor Tanjung Pura menerima Surat dari Pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura dengan Nomor : UM.006/1/3/KSOP PS-2020 tentang kehilangan besi pagar Pelabuhan / Dermaga milik KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura yang beralamat di Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, lalu berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/40/V/2020/SU/LKT/Sek-Pura tanggal 05 Mei 2020 kemudian pihak Kepolisian Sektor Tanjung Pura berdasarkan keterangan yang diberikan saksi Gamal Sembiring MM.Mar.E bahwa terdakwa ada 4 (empat) orang yakni terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi, terdakwa 3. Arwinsyah Alias Win Gondrong bersama saksi Amran Alias Am Putih (di tuntutan dalam berkas terpisah), kemudian pihak Kepolisian yakni saksi Ipda Martin Ginting, bersama saksi Aiptu Aboe Thaibah dan saksi Briпка Master H. Sinaga melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, dan pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib saksi Ipda Martin Ginting, bersama saksi Aiptu Aboe Thaibah dan saksi Briпка Master H. Sinaga melakukan penangkapan terhadap saksi Amran Alias Am Putih (di tuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa Zasal Dian Alias Adi, lalu pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Ipda Martin Ginting, bersama saksi Aiptu Aboe Thaibah dan saksi Briпка Master H. Sinaga melakukan penangkapan terhadap terdakwa 3. Arwinsyah Alias Win Gondrong;

Bahwa terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi, terdakwa 3. Arwinsyah Alias Win Gondrong bersama saksi Amran Alias Am Putih (di tuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura untuk mengambil 14 (empat belas) plong/gang besi pagar pelabuhan KSOP milik KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, terdakwa 2. Zasal Dian Alias Adi, terdakwa 3. Arwinsyah Alias Win Gondrong bersama saksi Amran Alias Am Putih (di tuntutan dalam berkas terpisah) tersebut pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gamal Sembiring, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib, yang Kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, telah terjadi pencurian pintu pagar besi di Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Dusun V Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat yang dilakukan para Terdakwa bersama Amran Alias Am Putih (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian besi pagar tersebut dari saksi Israr pegawai pada KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker;
 - Bahwa banyaknya besi pagar Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak kurang lebih \pm 14 (empat belas) plong/gang semuanya;
 - Bahwa kerugian yang dialami Pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura alami lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pintu pagar besi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Israr, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib, yang Kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, telah terjadi pencurian pintu pagar besi di Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Dusun V Desa

Halaman 6 dari 17 Putusan No.626/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang dilakukan para Terdakwa bersama Amran Alias Am Putih (berkas terpisah);

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kejadian dari saksi Syarifuddin pegawai honorer pada KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker;
 - Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 10 (sepuluh) plong/gang besi pagar Pelabuhan KSOP kemudian dalam beberapa hari kemudian pagar besi hilang sebanyak 4 (empat) plong/gang lagi sehingga menjadi 14 (empat belas) plong/gang;
 - Bahwa kerugian yang Pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura alami lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pintu pagar besi tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
3. Syarifuddin Alias Udin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib, yang Kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, telah terjadi pencurian pintu pagar besi di Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang dilakukan para Terdakwa bersama Amran Alias Am Putih (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian besi pagar tersebut dari saksi Yani dan saksi Taty yang melihat langsung para Terdakwa sedang mengangkat dan membawa pergi besi pagar tersebut dengan menggunakan becak motor milik salah seorang pelaku yaitu pelaku Adi;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil pagar besi tersebut dengan cara membuka baut/mor besi pagar tersebut dari tiang penyangganya dan setelah terlepas dari besi pagar tersebut diangkat oleh para Terdakwa karena pagar besi tersebut sudah terpasang di tiang penyangga oleh Kantor KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tersebut;
 - Bahwa banyaknya besi pagar Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak kurang lebih \pm 14 (empat belas) plong/gang semuanya;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker sebagai penjaga speed hanya sendiri saja dan tidak ada karyawan yang lain;
 - Bahwa disekitar pelabuhan tersebut tidak ada masyarakat yang berdomisili karena letak Pelabuhan di pinggir sungai dan dibalik benteng

Halaman 7 dari 17 Putusan No.626/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat tersebut gelap dan penerangan hanya digudang Pelabuhan tersebut;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pintu pagar besi tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
4. Tati Marhani, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib, yang Kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, telah terjadi pencurian pintu pagar besi di Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang dilakukan para Terdakwa bersama Amran Alias Am Putih (di tuntutan dalam berkas terpisah);
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 21.45 wib saat saksi dan saksi Yani duduk-duduk di halaman rumah kemudian saksi dan saksi Yani melihat Terdakwa Mirhan dan Terdakwa Amputih melintas berjalan kaki menuju keluar gang dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Mirhan dan Terdakwa Amputih kembali lagi melintas dan berjalan menuju kearah Pelabuhan dan pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa Adi mengendarai becak motornya menuju kearah pelabuhan sesampainya dibawah benteng becak bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa Adi berhenti lalu saksi melihat Terdakwa Mirhan dan Terdakwa Amputih mengangkat besi pagar kemudian diletakkan diatas becak setelah itu becak bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa Adi berangkat menuju keluar gang entah kemana sedangkan Terdakwa Mirhan dan Terdakwa Amputih berjalan mengikuti becak tersebut kemudian Terdakwa Win berjalan mengikutinya;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa Adi yang mengendarai becak bermotor yang bermuatan besi pagar tersebut sedangkan ketiga pelaku (Win, Mirhan dan Amputih) yang mengangkat dan meletakkan besi pagar tersebut keatas becak bermotor yang dikemudikan oleh Terdakwa Edi ;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pintu pagar besi tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
5. Yanizar Alias Yani, dibacakan keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan No.626/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib, yang Kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, telah terjadi pencurian pintu pagar besi di Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang dilakukan para Terdakwa bersama Amran Alias Am Putih (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 21.45 wib saat saksi dan saksi Tati duduk-duduk di halaman rumah kemudian saksi dan saksi Tati melihat Terdakwa Mirhan dan Terdakwa Amputih melintas berjalan kaki menuju keluar gang dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Mirhan dan Terdakwa Amputih kembali lagi melintas dan berjalan menuju kearah Pelabuhan dan pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa Adi mengendarai becak motornya menuju kearah pelabuhan sesampainya dibawah benteng becak bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa Adi berhenti lalu saksi melihat Terdakwa Mirhan dan Terdakwa Amputih mengangkat besi pagar kemudian diletakkan diatas becak setelah itu becak bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa Adi berangkat menuju keluar gang entah kemana sedangkan Terdakwa Mirhan dan Terdakwa Amputih berjalan mengikuti becak tersebut kemudian Terdakwa Win berjalan mengikutinya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa Adi yang mengendarai becak bermotor yang bermuatan besi pagar tersebut sedangkan ketiga pelaku (Win, Mirhan dan Amputih) yang mengangkat dan meletakkan besi pagar tersebut keatas becak bermotor yang dikemudikan oleh Terdakwa Edi ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pintu pagar besi tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan:

- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib, yang Kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, Terdakwa bersama Terdakwa Zasal Dian Alias Adi, Terdakwa Arwinskyah Alias Win Gondrong dan Terdakwa Amran Alias Am Putih (di tuntutan dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian pintu pagar besi milik Pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di

Halaman 9 dari 17 Putusan No.626/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Dusun V Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

- Bahwa peran Terdakwa, Terdakwa Arwinskyah Alias Win Gondrong dan Terdakwa Amran Alias Am Putih berperan sebagai membuka baut/mor pagar besi tersebut secara bergantian dengan menggunakan pas ukuran 12 yang Terdakwa bawa dan setelah pagar besi tersebut terlepas dari tiangnya pagar tersebut kami kumpulkan kemudian peran Terdakwa Zasal Dian Alias Adi untuk mengangkat pagar besi tersebut dengan becak motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang dari hasil tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Zasal Dian Alias Adi, Terdakwa Arwinskyah Alias Win Gondrong dan Terdakwa Amran Alias Am Putih lebih kurang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil dan menjual pagar besi adalah inisiatif Terdakwa sendiri dan inisiatif Terdakwa Arwinskyah Alias Win Gondrong yang mengajak Terdakwa Amran Alias Am Putih dan Terdakwa Zasal Dian Alias Adi untuk ikut melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) unit becak bermotor dengan nomor polisi BK 3885 IP dan 14 (empat belas) plong/blok besi pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil pintu pagar besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Zasal Dian Alias Adi:

- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib, yang Kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, Terdakwa bersama Terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, Terdakwa Arwinskyah Alias Win Gondrong dan Terdakwa Amran Alias Am Putih (berkas terpisah) telah melakukan pencurian pintu pagar besi milik Pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Dusun V Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengangkat pagar besi tersebut dengan becak motor milik Terdakwa, peran Terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, Terdakwa Arwinskyah Alias Win Gondrong dan Terdakwa Amran Alias Am Putih sebagai membuka baut/mor pagar besi tersebut secara bergantian dengan menggunakan pas ukuran 12 yang telah dibawa dan



setelah pagar besi tersebut terlepas dari tiangnya pagar tersebut kami kumpulkan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang dari hasil tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, Terdakwa Arwinskyah Alias Win Gondrong dan Terdakwa Amran Alias Am Putih lebih kurang Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil pagar besi adalah Terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan;
- Bahwa barang yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) unit becak bermotor dengan nomor polisi BK 3885 IP dan 14 (empat belas) plong/blok besi pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil pintu pagar besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

3. Arwinskyah Alias Win Gondrong:

- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib, yang Kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, Terdakwa bersama Terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, Terdakwa Zasal Dian Alias Adi dan Terdakwa Amran Alias Am Putih (di tuntutan dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian pintu pagar besi milik Pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Dusun V Desa Pekubuan Kec.Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa, Terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan dan Terdakwa Amran Alias Am Putih berperan sebagai membuka baut/mor pagar besi tersebut secara bergantian dengan menggunakan pas ukuran 12 yang Terdakwa bawa dan setelah pagar besi tersebut terlepas dari tiangnya pagar tersebut kami kumpulkan kemudian peran Terdakwa Zasal Dian Alias Adi untuk mengangkat pagar besi tersebut dengan becak motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang dari hasil tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, Terdakwa Zasal Dian Alias Adi dan Terdakwa Amran Alias Am Putih lebih kurang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil pagar besi adalah Terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan;

Halaman 11 dari 17 Putusan No.626/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) unit becak bermotor dengan nomor polisi BK 3885 IP dan 14 (empat belas) plong/blok besi pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil pintu pagar besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor dengan nomor polisi BK 3885 IP dan 14 (empat belas) plong/blok besi pagar, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Yang Pertama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib, yang Kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, para Terdakwa telah melakukan pencurian pintu pagar besi milik Pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar peran Terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, Terdakwa Arwinskyah Alias Win Gondrong dan Terdakwa Amran Alias Am Putih berperan sebagai membuka baut/mor pagar besi tersebut secara bergantian dengan menggunakan pas ukuran 12 yang telah dibawa dan setelah pagar besi tersebut terlepas dari tiangnya pagar tersebut kami kumpulkan kemudian peran Terdakwa Zasal Dian Alias Adi untuk mengangkat pagar besi tersebut dengan becak motor miliknya;
- Bahwa benar barang yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) unit becak bermotor dengan nomor polisi BK 3885 IP dan 14 (empat belas) plong/blok besi pagar;
- Bahwa benar Pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura mengalami kerugian lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pintu pagar besi tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan No.626/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika diantara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, Terdakwa Zasal Dian Alias Adi dan Terdakwa Arwinsyah Alias Win Gondrong, dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Para Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang namun manusia tidak termasuk demikian juga daya listrik dan gas juga tergolong barang meskipun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa bersama dengan Amran Alias Am Putih (berkas perkara terpisah) telah mengambil pintu pagar besi di Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Bahwa pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker benar kehilangan besi pagar Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura sebanyak kurang lebih \pm 14 (empat belas) plong/gang dan Pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura alami lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, Terdakwa II. Zasal Dian Alias Adi dan Terdakwa III. Arwinskyah Alias Win Gondrong (berkas terpisah) bersama dengan Amran Alias Am Putih (berkas perkara terpisah) dengan peran Amran Alias Am Putih (berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa I. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan dan Terdakwa III. Arwinskyah Alias Win Gondrong sebagai membuka baut/mor pagar besi tersebut secara bergantian dengan menggunakan pas ukuran 12 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kami bawa dan setelah pagar besi tersebut terlepas dari tiangnya, pagar tersebut kami kumpulkan sedangkan Terdakwa II. Zasal Dian Alias Adi bertugas untuk mengangkat pagar besi tersebut dengan becak motor miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika diantara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu pada hari Yang Pertama pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib, yang Kedua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 telah mengambil pintu pagar besi milik Pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura tepatnya di Jln. Wonosari No. 59 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sehingga jumlah pintu pagar yang diambil menjadi sebanyak 14 (empat belas) plong/blok besi pagar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan jika diantara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit becak bermotor dengan nomor polisi BK 3885 IP, meskipun barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 14 (empat belas) plong/blok besi pagar, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura, maka dikembalikan kepada Pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura;

Halaman 15 dari 17 Putusan No.626/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan, Terdakwa II. Zasal Dian Alias Adi dan Terdakwa III. Arwinsyah Alias Win Gondrong tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mirhan Hasibuan Alias Mirhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa Zasal Dian Alias Adi dan Terdakwa III. Arwinsyah Alias Win Gondrong dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak bermotor dengan nomor polisi BK 3885 IP;
Dirampas untuk Negara;
 - 14 (empat belas) plong/blok besi pagar;
Dikembalikan kepada pihak KSOP Kelas IV Pangkalan Susu Wilker Tanjung Pura;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan No.626/Pid.B/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., dan Yusrizal, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rendy Freddy Sitohang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Dr. Edy Siong, S.H. M.hum.

Yusrizal, SH., M.H.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)